

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Izin Operasional SMK Kesehatan Tri Bhakti At-Taqwa Lempuing dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kepahyang dan dibantu seperlunya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal 16 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Drs. ISKANDAR. ZA
Pembina Tingkat I
NIP. 19600903 198701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712) 321269

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 420/175/SM.2/D.Dik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**SMK KESEHATAN TRI BHAKTI AT-TAQWA KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan permohonan Izin Operasional SMK Kesehatan Tri Bhakti At-Taqwa Lempuing Nomor 021/YP3-NH/Kpy-LPG/I/2014 tanggal Maret 2013;
- b. bahwa agar pelaksanaan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan dapat berjalan dengan baik, maka perlu kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan izin operasionalnya ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun;
6. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;